



**P U T U S A N**

Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAN SANIM SANJAYA ALS SANIN BIN GOPLE;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 12 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Harapan Baru RT.002/012 Ds. Cikarang Kota  
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi -  
Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2019 s/d tanggal 29 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019; sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" seperti dalam dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAN SANIM SANJAYA ALS SANIN BIN GOPLE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Bekasi;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda CBR 150 cc NoPol B 4953 FHT tahun 2016 warna merah putih Noka : MH1KC911X6K063336 Nosin : KC91E1064917 atas nama Lina binti H Janean alamat Kp langkaplancar Rt.002/001 Ds Sukaragam Kec. Serang baru Kab. Bekasi, - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor motor B 4953 FHT, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hijau dikembalikan kepada Saksi IKAH Binti KARSAH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **WAN SANIM SANJAYA als SANIN bin GOPLE** antara bulan Februari 2019 s/d Maret 2019, bertempat **di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi atau** setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membujuk orang agar memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bulan Januari 2019 Saksi IKAH binti ARSA bertemu dengan Terdakwa di tempat barang rongsokan yang beralamat di Kp Simpur Ds



Ciantra Kec Cikarang Selatan kemudian Terdakwa berusaha mendekati Saksi IKAH binti ARSA dan menyatakan akan menikahi Saksi IKAH binti ARSA atas ucapan tersebut Saksi IKAH binti ARSA mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama dirumah Saksi IKAH binti ARSA

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama dirumah Saksi IKAH binti ARSA yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Saksi IKAH binti ARSA untuk meminjamkan sepeda motor Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan Terdakwa akan gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Saksi IKAH binti ARSA memberikan motor tersebut kepada Terdakwa, setelah motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi IKAH binti ARSA berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa. Setelah Saksi IKAH binti ARSA berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi IKAH binti ARSA berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat dirumah Saksi IKAH binti ARSA, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi IKAH binti ARSA telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 di kediaman Saksi IKAH binti ARSA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi IKAH binti ARSA merk YAMAHA Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Putih Biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan mengabari kepada Saksi IKAH binti ARSA melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Saksi IKAH binti ARSA namun setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dan Handphone milik Saksi IKAH binti ARSA dan motor tersebut Terdakwa gadaikan di daerah karawang, Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Saksi IKAH binti ARSA

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi IKAH binti ARSA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **WAN SANIM SANJAYA** als **SANIN** bin **GOPLE** antara bulan Februari 2019 s/d Maret 2019, bertempat di **Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi** atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bulan Januari 2019 Saksi IKAH binti ARSA bertemu dengan Terdakwa di tempat barang rongsokan yang beralamat di Kp Simpur Ds Ciantra Kec Cikarang Selatan kemudian Terdakwa berusaha mendekati Saksi IKAH binti ARSA dan menyatakan akan menikahi Saksi IKAH binti ARSA atas ucapan tersebut Saksi IKAH binti ARSA mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah Saksi IKAH binti ARSA
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Saksi IKAH binti ARSA yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Saksi IKAH binti ARSA untuk meminjamkan sepeda motor Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan Terdakwa akan gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Saksi IKAH binti ARSA memberikan motor tersebut kepada Terdakwa, setelah motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi IKAH binti ARSA berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa. Setelah Saksi IKAH binti ARSA berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi IKAH binti ARSA berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat di rumah Saksi IKAH binti ARSA, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi IKAH binti ARSA telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 di kediaman Saksi IKAH binti ARSA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi IKAH binti ARSA merk YAMAHA Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Warna Putih Biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabari kepada Saksi IKAH binti ARSA melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Saksi IKAH binti ARSA namun setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dan Handphone milik Saksi IKAH binti ARSA dan motor tersebut Terdakwa gadaikan di daerah karawang, Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Saksi IKAH binti ARSA

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi IKAH binti ARSA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IkaH binti Arsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah membohongi Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019, bertempat di Kp Cilangkara RT 007/004 Desa Sirnakaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Januari 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat barang rongsokan yang beralamat di Kp Simpur Ds Ciantra Kec Cikarang Selatan, kemudian Terdakwa berusaha mendekati Saksi dan menyatakan akan menikahi Saksi atas ucapan tersebut Saksi mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Saksi yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Saksi untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Saksi memberikan motor tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa, seketika Saksi Saksi berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat di rumah Saksi, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 di kediaman Saksi Terdakwa kembali meminjam kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan mengabari kepada Saksi melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Saksi namun setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor dan Handphone milik Saksi tersebut, lalu Terdakwa gadaikan di daerah Karawang, dan Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Didi Bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah membohongi Korban Ikah binti Arsa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019, bertempat di Kp Cilangkara RT 007/004 Desa Sirnakaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Januari 2019 Korban bertemu dengan Terdakwa di tempat barang rongsokan yang beralamat di Kp Simpur Ds Ciantra Kec Cikarang Selatan, kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha mendekati Korban dan menyatakan akan menikahi Korban atas ucapan tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah Korban;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Korban yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Simakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Korban untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Korban memberikan motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa, seketika Korban berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Korban berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat di rumah Korban, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Korban telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 di kediaman Korban Terdakwa kembali meminjam kepada Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan mengabari kepada Korban melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Korban namun setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor dan Handphone milik Korban tersebut, lalu Terdakwa gadaikan di daerah Karawang, dan Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr



- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah membohongi Korban Ika binti Arsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019, bertempat di Kp Cilangkara RT 007/004 Desa Sirnakaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Januari 2019 Korban bertemu dengan Terdakwa di tempat barang rongsokan yang beralamat di Kp Simpur Ds Ciantra Kec Cikarang Selatan, kemudian Terdakwa berusaha mendekati Korban dan menyatakan akan menikahi Korban atas ucapan tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah Korban;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Korban yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Korban untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Korban memberikan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa, seketika Korban berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Korban berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat di rumah Korban, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Korban telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 di kediaman Korban Terdakwa kembali meminjam kepada Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan mengabari kepada Korban melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Korban namun setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor dan Handphone milik Korban tersebut, lalu





Terdakwa gadaikan di daerah Karawang, dan Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda CBR 150 cc NoPol B 4953 FHT tahun 2016 warna merah putih Noka MH1KC911X6K063336 Nosin KC91E1064917 atas nama Lina binti H Janean alamat Kp langkaplancar Rt.002/001 Ds Sukaragam Kec. Serang baru Kab. Bekasi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor motor B 4953 FHT;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2019 Saksi Korban Ikah binti Arsa bertemu dengan Terdakwa di tempat barang rongsokan yang beralamat di Kp Simpur Ds Ciantra Kec Cikarang Selatan, kemudian Terdakwa berusaha mendekati Saksi Korban dan menyatakan akan menikahi Korban atas ucapan tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah Korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Saksi Korban untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Saksi Korban memberikan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi Korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa, seketika Saksi Korban Saksi Korban berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi Korban berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai



motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 di kediaman Saksi Korban Terdakwa kembali meminjam kepada Saksi Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan mengabari kepada Saksi Korban melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban namun setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor dan Handphone milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa gadaikan di daerah Karawang, dan Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **WAN SANIM SANJAYA ALS SANIN BIN GOPLE** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal pada bulan Januari 2019 Saksi Korban Ikah binti Arsa bertemu dengan Terdakwa di tempat barang rongsokan yang beralamat di Kp Simpur Ds Ciantra Kec Cikarang Selatan, kemudian Terdakwa berusaha mendekati Saksi Korban dan menyatakan akan menikahi Korban atas ucapan tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah Korban, kemudian pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Saksi Korban untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Saksi Korban memberikan motor tersebut kepada Terdakwa, setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi Korban berusaha



untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa, seketika Saksi Korban Saksi Korban berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi Korban berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 di kediaman Saksi Korban Terdakwa kembali meminjam kepada Saksi Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan mengabari kepada Saksi Korban melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban namun setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor dan Handphone milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa gadaikan di daerah Karawang, dan Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri, secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa dapat meyakinkan Saksi Korban tersebut, kemudian pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Saksi Korban untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Saksi Korban memberikan motor tersebut kepada Terdakwa, setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi Korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa, seketika Saksi Korban Saksi Korban berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi Korban berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 di kediaman Saksi Korban Terdakwa kembali meminjam kepada Saksi Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan mengabari kepada Saksi Korban melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban namun setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor dan Handphone milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa gadaikan di daerah Karawang, dan Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengand emikian elemen unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, yaitu *pertama* pada tanggal 25

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 Terdakwa yang tinggal bersama dirumah Saksi Korban yang beralamat di Kp Cilangkara RT 007/004 Ds Sirnakaya Kec Serang Baru Kab Bekasi membujuk Saksi Korban untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC No Pol B 4953 FHT dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mencari kerja selanjutnya Saksi Korban memberikan motor tersebut kepada Terdakwa, setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi Korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon dari Terdakwa, seketika Saksi Korban Saksi Korban berhasil menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi Korban berusaha membujuk Terdakwa pulang dan pada saat dirumah Saksi Korban, Terdakwa mengakui bahwa motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban telah digadaikan di daerah Karawang dengan alasan hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa berjanji akan menebus kembali motor yang sudah digadaikan jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2019 di kediaman Saksi Korban Terdakwa kembali meminjam kepada Saksi Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Warna Putih Coklat No B 4627 FEX dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan alasan Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan jika sudah dapat pekerjaan Terdakwa akan mengabari kepada Saksi Korban melalui Handphone merk Samsung yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban namun setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor dan Handphone milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa gadaikan di daerah Karawang, dan Terdakwa kembali tidak dapat dihubungi oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengand emikian elemen unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa -1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda CBR 150 cc NoPol B 4953 FHT tahun 2016 warna merah putih Noka MH1KC911X6K063336 Nosin KC91E1064917 atas nama Lina binti H Janean alamat Kp langkaplancar Rt.002/001 Ds Sukaragam Kec. Serang baru Kab. Bekasi, - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor motor B 4953 FHT, -1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hijau, yang terbukti milik Saksi IKAH Binti KARSAH maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IKAH Binti KARSAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WAN SANIM SANJAYA Alias SANIN Bin GOPLEÂ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda CBR 150 cc NoPol B 4953 FHT tahun 2016 warna merah putih Noka MH1KC911X6K063336 Nosin KC91E1064917 atas nama Lina binti H Janean alamat Kp langkaplancar Rt.002/001 Ds Sukaragam Kec. Serang baru Kab. Bekasi, - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor motor B 4953 FHT, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hijau **dikembalikan kepada Saksi IKAH Binti KARSAH**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hengki Filips., S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18